BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 138/PID.SUS/2016/PN.Bwi TENTANG TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN DILAKUKAN PENCABULAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi Tentang Tindak Pidana Memudahkan Dilakukannya Perbuatan Cabul

Dalam memeriksa sebuah putusan Pengadilan Negeri paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.[46]

Dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi tentang tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Supriyanto Bin Suaeba pada bulan Oktober 2015 merekrut atau menerima 3 (tiga) perempuan untuk di kerjakan sebagai joki minum akan tetapi bila ada tamu yang datang dan ingin tidur harus dilayani dan dilakukan di kamar rumah milik terdakwa hinga pada Januari tahun 2016 terdakwa tertangkap dan dirujuk ke Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan terdakwa sebelum mempekerjakan ketiga perempuan yang terdiri dari: Yuliana, Sumiyati, dan Novita Sari, yang ketiga wanita ini membutuhkan pekerjaan dan akhirnya diterima atau direkrut oleh Supriyanto, terdakwa mempekerjakan ketiga perempuan tersebut di rumahnya dengan

[46] Chandra et.al,*Modul Mata Kuliah Eksaminasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja.2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan jika ada tamu yang datang dan menginginkan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri maka ketiga perempuan tersebut harus melayani di dalam kamar rumah milik terdakwa, dan apabila sudah mendapatkan upah bayaran dari tamu maka setiap tamu di tarif Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan para perempuan itu mendapatkan uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap tamu yang datang di berikan kepada terdakwa sebagai uang sewa kamar kepada terdakwa.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi, dalam perkara tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul, diberlakukan hukuman atau sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, atau yang di dalam putusan itu sanksi yang terdapat dalam dakwaan kedua (subsider). Sesuai dengan putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi bahwa terdakwa merekrut 3 (tiga) perempuan bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) tentang pemberantasan pidana perdagangan orang yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memeperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengekploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dendan paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).[47]

Akan tetapi dalam putusan ini hakim memutuskan dengan hukuman atau sanksi 4 (empat) bulan penjara, karena menurut hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu :

1. Barang siapa (atas nama terdakwa).
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Sebelum menjatuhkan putusan terdakwa Majelis Hakim Agung mempunyai pertimbangan-pertimbangn dalam putusan ini adalah:

1. Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan
2. Menimbang bahwa terdakwa telah di tuntut oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, sehingga majlis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta menjatuhkan dakwaan akternatif, pasal 296 KUHP.

[47] Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdgangan orang,* Pasal 2 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan maykinkan melalukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini adalah :

Hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menutup usaha prostitusi.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan selama dalam persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam kasus ini terdakwa Supriyanti Bin Suaeba bukanlah hal yang baru sudah sering terjadi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah jelas bahwa terdakwa telah merekrut ketiga perempuan untuk dijadikan sebagai PSK dan menemani laki laki hidung belang.

Menurut asas hukum pidana yakni asas legalitas dijelaskan bahwasannya asas legalitas merupakan asas yang mengandung arti bahwasannya tidak satupun perbuatan yang dianggap melanggar hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak ada hukuman pidana yang boleh dijatuhkan atas suatu perbuatan sebelum ada ketentuannya di dalam sebuah hukum.[48] Jika dilihat dari sudut pandang asas legalitas maka pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah benar.

Dalam KUHP pasal 63 ayat (1) dan (2) yang isinya sebagai berikut:[49]

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Seperti halnya dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi, karena tidak mungkin sekali pada saat Undang-Undang itu diberlakukan akan berlaku untuk putusan tersebut, maka para Majelis Hakim sebagai pengambil keputusan juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan hal tersebut. Hal ini hampir diberlakukan untuk semua Pengadilan Negeri, tidak terkecuali Pengadilan Negeri Banyuwangi.

[48] Muhammad Tahmid Nur, t.t, *Menggapai Hukum Pidan Ideal*, t.tp, 132.
[49] Suharto, 1997, *Penuntutan dalam Draktek Peradilan,* (Jakarta: Sinar Grafika), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam artian putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi itu memang sudah benar, akan tetapi dalam putusan yang dijatuhkan bahwasannya Majelis Hakim telah menguntungkan telah meringankan sanksi terdakwa.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi Tentang Tindak Pidana Memudahkan dilakukannya Perbuatan Cabul

Kasus tentang tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul yang dilakuakan oleh Supriyato Bin Suaeba dalam hukum pidana Islam dinamakan memudahkan dilakukannya zina, karena telah menyediakan tempat untuk orang lain dengan orang lain melakukan zina.

Dalam hukum pidana Islam ada namanya asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada sanksi hukuman sebelum ada undang-undang yang mengatur sebuah perkara atau tindak pidana, berdasarkan Alquran surah alBaqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن
نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا
فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir.[50]

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya, Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan akan hambanya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yakni *taklif* atau beban yang sanggup dikerjakan dan apa yang telah diperbuatnya. Dalam artian jika suatu pekerjaan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku maka wajib mendapatkan jarimah atau Undang-Undang yang berlaku.

Dalam jarimah takzir penerapan asas legalitas berbeda dalam penerapan jarimah hudud dan kisas. Hukuman takzir di bagi menjadi tiga bagian:

1. Hukuman takzir atas perbuatan maksiat

   Para ulama sepakat bahwa hukuman takzir diterapkan atas setiap perbuatan maksiat, yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah maupun hak adami.

[50] Departement Agama RI, Alquran dan Terjemahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman takzir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam, hukuman takzir hanya dikenakan terhadap maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri sebagai penyimpang dari aturan pokok tersebut.

3. Hukuman takzir atas pelanggran (mukhalafah)

Pelanggaran adalah melakukan perbuatan makruh atau melakukan perbuatan mandub. Untuk menjatuhkan takzir atas perbuatan mukhalafah, disyaratkan berulang-ulang perbuatan yang dapat dikenakan hukum, jadi sebenarnya penjatuhan itu bukan karena perbuatannya itu sendiri melainkan berulang-ulang, sehingga perbuatan itu menjadi adat kebiasaan.

Dalam hukum pidana Islam larangan melakukan pekerjaan mucikari berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan orang khususnya perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam Alquran surah Annur ayat 33, pekerjaan mucikari haram hukumnya.

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ
ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم
مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka[51]jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[52]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu[53]

Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina selain larangan melakukan tindak pidana perzinaan, dalam ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan mucikari yang menyediakan pelacur untuk melakukan perzinaan dan pelacuran.

Dalam surah Annur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, demikian tidak berarti bagi terdakwa tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap terdakwa dapat ditentukan melalui lembaga takzir, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai hudud atau kaffarah dikualifikasi sebagai jarimah takzir dengan ukuran dan jenis yang preventif, agar mereka jera dan tidak akan menggulangi perbuatan maksiat itu lagi.

---

[51] Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

[52] Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

[53] Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila keluar suatu nas (aturan) pidana khusus yang lebih memberatkan bagi pelaku, maka nas inilah yang diterapkan. Karena dalam asas legalitas *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus *(lex specialis)* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *(lex generalis).*

Jika ditinjau dari segi hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga menjelaskan kalau Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 lebih berat dari pada pasal 296 KUHP yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan. Disini terlihat jelas adanya perubahan sanksi dari yang berat menjadi yang lebih ringan. Dan di putusan ini telah diberlakukan hukuman yang menguntungkan atau meringankan bagi terdakwa, karena dalam hukum pidana Islam diberlakukan karena tujuan menjatuhkan hukuman ialah memberantas perbuatan jarimah dan melindungi masyarakat dari keburukan-keburukannya. Jadi penjatuhan hukuman merupakan kebutuhan sosial yang diperlakukan oleh kepentingan masyarakat, dan setiap kebutuhan di ukur dengan kepentingan tersebut jangan sampai melakukan perbuatan jarimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id